

KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Rahmi Yuniarti, Cheny Berlian

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Riau. e-mail: rahmiyuniarti@umri.ac.id,
chenyberlian@umri.ac.id

Abstract: Hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen memiliki relevansi yang mana dampak positif yang terjadi dari persaingan sehat berdampak pada pelaku usaha dan juga konsumen, begitu juga dengan dampak negatif yang terjadi jika ada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat selain pelaku usaha, konsumen juga akan mengalami kerugian. Permasalahan yang dikaji pada artikel ini adalah Kajian Yuridis Upaya Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Pelaku Usaha Dan Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normative. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hak konsumen sangat memiliki kaitan erat dengan persaingan usaha, apabila terjadi persaingan curang dan konsumen menjadi korban maka, konsumen mempunyai hak mendapatkan ganti rugi. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Akan lebih baik jika terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat konsumen dapat langsung menuntut hak nya pada perkara tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan ganti kerugian kembali.

Keywords: Hukum Persaingan Usaha, Pelaku Usaha, Konsumen.

Abstrak: *Business competition law and consumer protection law have relevance in that the positive impact that occurs from healthy competition impacts business actors and consumers, as well as the negative impact that occurs if there are monopolistic practices and unfair business competition. Apart from business actors, consumers will also experience loss. The problem studied in this article is a Juridical Study of Legal Efforts for Business Competition in Creating a Balance Between the Interests of Business Actors and Consumer Protection. The approach method that will be used is normative juridical. This research is descriptive analytical in nature and the results of data processing are then analyzed using qualitative descriptive methods. Consumer rights are closely related to business competition. If unfair competition occurs and consumers become victims, consumers have the right to receive compensation. Consumers also have the right to receive appropriate advocacy, protection and efforts to resolve consumer protection disputes. It would be better if monopolistic practices and unfair business competition occur, consumers can immediately claim their rights in this case without needing to file a lawsuit for compensation again.*

Kata Kunci: *Business Competition Law, Business Actors, Consumers.*

1. Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sarana terpenting agar pembangunan nasional dapat tercapai. Situasi pada saat ini memberikan tuntutan untuk dapat mengatur kegiatan usaha di Indonesia agar dapat terlaksana dan berkembang dengan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat. Pengaturan tentang hukum persaingan usaha ditandai

dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/99) menyatakan :

“UU 5/99 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Dampak positif lain dari UU 5/99 adalah

“Terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha, keadaan ini akan memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka, jika tidak dilakukan para konsumen akan beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif. (Rachmadi Usman, 2004, hlm, 9) Hubungan antar pelaku usaha di bidang persaingan usaha telah diatur berdasarkan prinsip atau asas yang terdapat dalam hukum. (Galuh Puspaningrum, 2011, hlm. 23).

Salah satu prinsip yang berlaku yaitu, prinsip keseimbangan yang merupakan pelaksanaan dari itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keadilan dalam hukum dilandasi dengan adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan (Galuh Puspaningrum, 2011, hlm. 23).

Hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen memiliki relevansi yang mana dampak positif yang terjadi dari persaingan sehat berdampak pada pelaku usaha dan juga konsumen, begitu juga dengan dampak negatif yang terjadi jika ada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat selain pelaku usaha, konsumen juga akan mengalami kerugian.

Didukung dengan penelitian terdahulu dari Kurnia Ambar Sari yang dikutip dari UNES *Law Review* menyatakan “Keberhasilan perlindungan hak konsumen juga sangat tergantung pada beberapa factor yaitu:

1. Kebijakan hukum perlindungan konsumen yang efektif,
2. Konsumen yang berdaya,
3. Kebijakan perlindungan data pribadi yang komprehensif,
4. Kebijakan persaingan yang efektif.” (Kurnia Ambar Sari 2023, hlm. 1945-1946).

Menurut kepentingan pelaku usaha konteks perlindungan adalah kepentingan komersial dalam hal menjalankan kegiatan usahanya dan memperoleh keuntungan. Sedangkan, bagi konsumen perlindungan memiliki konteks non-komersial yang mana konsumen juga harus mendapat perlindungan dari adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi serta memperoleh ganti kerugian akan hal tersebut.

Peran negara sangat diperlukan untuk dapat menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan bahwa :

“Peranan negara dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi negara, baik yang bersifat hukum (yuridis) maupun perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum (faktual), kedua perbuatan administrasi negara tersebut ditujukan untuk melindungi hak dasar masyarakat.”

Berbagai peraturan dan kebijakan terkait hukum persaingan usaha saat ini terus berkembang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji “Kajian Yuridis Upaya Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Pelaku Usaha Dan Perlindungan Konsumen”.

2. Metode

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji mengenai Kajian Yuridis Upaya Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Pelaku Usaha Dan Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2010, hlm. 35). Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang artinya bentuk deskripsi hasil penelitian berupa kalimat yang mudah dimengerti hingga menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji.

3. Pembahasan

Kaidah-kaidah hukum untuk mencegah adanya perbuatan tidak jujur/curang dalam melakukan kegiatan usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini juga sangat mempengaruhi akan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Keadaan seimbang di antara para pihak yang saling berhubungan, akan lebih menerbitkan keserasian dan keselarasan materilil, tidak sekadar formil dalam kehidupan manusia Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh falsafat bangsa dan negara ini. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, hlm. 26.) Hukum persaingan usaha memiliki lembaga yang menjadi penjaga untuk menegakkan peraturan persaingan usaha yaitu Komisis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada hukum perlindungan konsumen dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kedua lembaga tersebut dibentuk sebagai upaya penegakan hukum baik dalam lingkup hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Secara teoritis hukum persaingan usaha memberikan keuntungan bagi konsumen dan dapat mengembangkan iklim usaha sehat bagi pelaku usaha, dalam perspektif konsumen dengan adanya aturan persaingan usaha maka konsumen memperoleh dua keuntungan berupa kemudahan untuk memilih alternatif barang dan harga barang atau jasa akan cenderung lebih murah dengan karena adanya kompetisi diantara pelaku usaha. (Dela Wanti Widyantari,) Batang Tubuh UU 5/99 mengandung 3 (tiga) bagian pengaturan yang dilarang dalam persaingan usaha, diantaranya yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Pada masing-masing dari 3 (tiga) bagian pengaturan tersebut memiliki dampak bagi pelaku usaha lain dan konsumen jika memang terbukti pelaku usaha melakukannya. Salah satu contoh pada Pasal 6 UU 5/1999 menyatakan bahwa :

“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang da/atau jasa yang sama”.

Dari uraian pasal di atas yang mana termasuk dalam lingkup perjanjian yang dilarang, yang mana berdampak langsung kepada konsumen yang harus membayar dengan harga yang berbeda. Jika dihubungkan dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles :

“Membedakan keadilan distributive (*Justisia commutative*), yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dan keadilan komutatif (*Justitia commutative*) yang menghendaki setiap orang mendapat hak yang sama banyaknya”. (Galuh Puspaningrum, hlm. 25)

Pada uraian Pasal 6 UU 5/1999 keadilan komutatif dari pembeli dalam hal ini bisa juga tergolong sebagai konsumen tidak terpenuhi. Kriteria keseimbangan janganlah dicari dalam situasi dan kondisi faktual apakah tujuan (perjanjian) benar seimbang atau tidak, tetapi lebih berfokus pada pertanyaan apakah perjanjian terbentuk dalam kondisi tidak seimbang dan atau apakah perjanjian dari segi substansi atau maksud dan tujuan serta pelaksanaannya dapat memunculkan kondisi ketidak seimbangan. (Dela Wanti Widyantari) Selanjutnya, berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 11 UU 5/1999 tentang perjanjian kartel yang dilarang yaitu :

“Perjanjian tingkat produksi, tingkat harga, dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang, jasa, atau barang dan jasa, yang dapat berdampak pada terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Dela Wanti Widyantari, Hanif Nur Widhiyanti, dan M. Zairul Alam dari Fakultas hukum Universitas Brawijaya, menyatakan :

“Konsumen yang dimaksud dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007 adalah pengguna atau pelanggan dan pemakai layanan yang dilakukan oleh 5 (lima) operator, yaitu XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, dan Mobile-8 dalam kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2007. Dengan adanya kartel SMS oleh beberapa operator, konsumen dirugikan karena harus membayar lebih mahal dari harga kompetitif. Dari adanya Kartel SMS, kerugian yang dialami konsumen dapat berupa (i) hilangnya kesempatan konsumen untuk memperoleh harga SMS yang lebih rendah, (ii) hilangnya kesempatan konsumen untuk menggunakan layanan SMS yang lebih banyak pada harga yang sama, (iii) kerugian intangible (hak-hak tidak berwujud) konsumen lainnya, (iv) serta terbatasnya alternatif pilihan konsumen, selama kurun waktu 2004 sampai dengan April 2008”. (Dela Wanti Widyantari)

Beberapa contoh uraian pasal dan kasus persaingan usaha dapat disimpulkan bahwa antara hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen memiliki irisan yang sangat kuat dan saling berdampak satu sama lain.

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen, berdasarkan Directive, pengertian produsen, meliputi (Celine Tri Siwi Krsiyanti, hlm. 41-42):

“Produsen merupakan :

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya,
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk,
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang”.

“Pengaturan kartel yang terdapat pada UU 5/1999 memiliki tujuan untuk menjamin agar terwujud hak kompetisi yang sehat bagi pelaku usaha dan bagi kesejahteraan konsumen.

Terkait perlindungan hukum terhadap konsumen mengutip pendapat dari Fitzgerald :

“Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”
(Satjipto Raharjo, 2000, hlm.53.)

Perlindungan terhadap hak konsumen tidak secara eksplisit tercantum pada UU 5/1999, akan tetapi kita dapat melihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/99), yaitu :

“Pasal 4 :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Diantara uraian dari hak konsumen tersebut sangat memiliki kaitan erat dengan persaingan usaha, apabila terjadi persaingan curang dan konsumen menjadi korban maka, konsumen mempunyai hak mendapatkan ganti rugi. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Akan lebih baik jika terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat konsumen dapat langsung menuntut hak nya pada perkara tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan ganti kerugian kembali.

Hukum persaingan usaha melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diantaranya dengan dibentuk Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom 2/2023) pada bagian menimbang menyatakan :

“Untuk menjamin pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Bentuk pengawasan merupakan bentuk tindakan preventif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang menjadi lembaga untuk menjaga tegaknya peraturan persaingan usaha. Bentuk tindakan represif berupa pemberian sanksi pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada UU 5/1999. Ketentuan Perkom 2/2023 menggantikan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Perkom 2/2023 ini pada bagian alat bukti diberikan penjabaran untuk pemberlakuan dari masing-masing alat bukti. Pada Pasal 3 Perkom 2/2023 menyatakan :

“Jenis alat bukti dalam penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat dan/atau Dokumen;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terlapor”.

Selanjutnya memungkinkan untuk dilaksanakan pemeriksaan cepat atas suatu perkara. Berdasarkan Pasal 77 Perkom 2/2023 menyatakan :

“Pemeriksaan cepat dilaksanakan oleh Majelis Komisi untuk melaksanakan penanganan perkara dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan musyawarah Majelis Komisi tanpa melalui tahap Pemeriksaan Lanjutan”

Dimungkinkannya dilaksanakan pemeriksaan cepat membuat terwujudnya efisiensi peradilan. Dalam hal ini juga memberikan dampak positif dalam penyelesaian perkara yang mana dalam perkara persaingan usaha ini tergolong dalam perkara bisnis yang melibatkan berbagai pihak baik terlapor, pelapor, penegak hukum, dan juga konsumen. Jika proses pemeriksaan cepat dilaksanakan prinsip kepastian hukum dari norma hukum, sehingga hukum mengatur masyarakat lebih terarah serta teratur dan memiliki konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukannya dengan dikenakan sanksi bagi si pelanggar. Bagi konsumen yang menerima dampak kerugian dari adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dapat kembali ke keadaan yang mana terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan konsumen kembali menerima hak yang seharusnya diperoleh.

4. Kesimpulan

Upaya hukum persaingan usaha dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen terdapat pada peraturan-peraturan yang telah berlaku pada saat ini. KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha juga mengeluarkan beberapa peraturan terkait pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, relevansi antara hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen juga terlihat dari kondisi pasar yang memberikan dampak positif apabila persaingan usaha dilakukan secara sehat dan memberikan dampak negatif jika terdapat persaingan curang terjadi yang akan memberikan efek kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen.

5. Daftar Pustaka

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Dela Wanti Widyantari, *Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Kurnia Ambar Sari, *Integrasi Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha atas Data Pribadi Konsumen pada Platform Digital*, Vol. 6 No. 1, September 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.53.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

